

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pluralisme hukum dipakai untuk memahami realitas hukum di dalam masyarakat. pluralisme hukum digunakan untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil oleh negara atau pelaku swasta/perusahaan. Hukum adat ditampilkan sebagai lawan dari hukum negara yang memberi keabsahan perampasan-perampasan tanah adat. Lagi pula, dalam UUPA ada peluang melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat (ulayat). Singkatnya, konsep pluralisme hukum ini dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat, dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum Negara.

Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat, tetapi dapat menerima perubahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas atau negara. Aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau ada dua bentuk; aturan yang datang dari Tuhan atau agama Islam berupa Al-Quran dan Hadits, dan aturan adat yang juga terdiri dari dua unsur. Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berubah, kedua yang dapat berubah dalam bentuk hasil mufakat rapat *nagari*. Dengan demikian aturan adat Minangkabau terdiri dari bentuk adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat.

Dari pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan, munculah akar dari konflik tersebut yang berawal dari tidak adanya informasi yang cukup kepada masyarakat *nagari* akan dampak baik kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit atau dampak buruk dari kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta Ninik Mamak dan Masyarakat untuk menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah yang selanjutnya akan diserahkan oleh pemerintah kepada calon Investor yang akan melakukan usaha perkebunan sawit. Niniak Mamak dan Masyarakat menerima uang adat atau lebih dikenal dengan sebutan *Uang Silih Jarih*.

Penyerahan tanah, baik itu tanah ulayat adat atau pun tanah hak milik dilakukan dengan janji akan menerima kebun plasma setelah dilakukan pengelolaan oleh perusahaan perkebunan, malah berbalik arah menjadi Ninik Mamak dan Masyarakat kehilangan hak atas tanahnya, karena semua tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan dianggap sudah dilakukan *Pelepasan Hak Atau Jual Beli* kepada Negara. Kebun plasma yang dijanjikan menjadi tinggal janji, kalau pun ada beberapa perusahaan yang memberikan kebun plasma tersebut. tapi tidak diberikan secara gratis justru masyarakat harus membeli kebun plasma tersebut dengan harga yang mahal kepada perusahaan perkebunan dan kadang kala untuk menutup plasma tersebut banyak Ninik Mamak atau Masyarakat harus mendekam dipenjara karena dituduh mengganggu usaha perkebunan.

Nagari Aia Gadang dan *Nagari Muaro Kiawai* adalah dua *Nagari* yang menyerahkan langsung tanah ulayat adat mereka kepada Pihak Pemerintah untuk

dikelola sehingga PT. Anam Koto sebagai Pihak kedua berjanji akan memberikan fasilitas-fasilitas kewajiban mereka dalam usaha perkebunan untuk masyarakat *Nagari* Aia Gadang dan Muaro Kiawai. Sudah 25 tahun PT. Anam Koto berada dikawasan tanah Adat *Nagari* Muaro Kiawai dan Aia Gadang akan tetapi janji-janji yang diberikan oleh perusahaan tidak juga didistribusikan kepada masyarakat.

Saran

Konflik tanah yang terjadi di *Nagari* Aia Gadang merupakan konflik antara masyarakat *nagari* aia gadang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anam Koto, sampai sekarang belum terselesaikan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini sebaiknya masing-masing pihak memberikan dan menawarkan sesuatu yang saling menguntungkan pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Agar konflik lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari lagi dan diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah dan semua pihak .

Walaupun dirasa masih banyak kekurangan dari hasil penelitian yang sudah dijalankan, bagi peneliti selanjutnya tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi

dan sebaiknya melakukan penelitian selanjutnya dengan objek dan ruang lingkup yang lebih luas.

